



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red36;PUTUSAN

Nomor : 866 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **YULIANA OKTAFIANA SERANG MAU**
Tempat Lahir : Kupang.
Tanggal lahir / Umur : 10 Oktober 1980 / 31 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat/ Tinggal : Jalan Badak Kel. Bakunase Kec. Kota raja
Kupang NTT.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik tanggal 12 Juli 2012 Nomor : Sp. Han/148/VII/2012 Reskrim sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 23 Juli 2012, No B- 4834 /P.1.10/ EPP/07/2012 sejak Tanggal 01 Agustus 2012 s/d 09 September 2012;-
3. Penuntut Umum tanggal 6 September 2012 Nomor : Prin-3555/ P.1-10/Ep/09/2012 sejak tanggal 6 September 2012 s/d 25 September 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2012, No. 1064/Tah.Hk/ Pen.Pid.B/ 2012/PN.Dps. sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 September 2012, No.B.- 5482/P.1.10/Ep/.09/2012 ;-----
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 September 2012, No.Reg. Perkara : PDM-896/DENPA OHD /09/2012 ;-----
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 September 2012 , No. 866/Pen.Pid.B/2012/PN.Dps, tentang penunjukan majelis hakim ;-----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 September 2012 No. 866/Pen.Pid.B./2012/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;--

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan *terdakwa YULIANA OKTAFIANA SERANG MAU* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat ke-5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah obeng gagang warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kotak perhiasan warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna merah muda;
- 1 (satu) buah pembungkus tas warna putih;
- 1 (satu) buah cincin emas ukir;
- 1 (satu) buah cincin emas mata putih;
- 1 (satu) buah gelang emas rantai;
- 1 (satu) buah cincin emas mata merah;
- 1 (satu) buah cincin emas mata ahijau;
- 1 (satu) buah medali mata putih;
- 1 (satu) buah kalung rantai;
- 1 (satu) tas koper merk Polo warna hitam abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi korban Timotius Mira Mengi.

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 9 Juli 2012, No.Reg. Perkara : PDM-0666/DENPA OHD /07/2012 sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa **YULIANA OKTAFIANA SERANG MAU** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2012 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah di Jalan Tukad Pakerisan Perum BI / 17 Panjer Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah “*mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) buah kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam abu-abu yang sebagian atau seluruhnya milik Timotius Mira Mengi atau setidaknya milik orang lain selain milik ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa yang pada saat itu diberikan kunci kamar milik saksi korban Timotius Mira Mengi dengan tujuan agar terdakwa bisa masuk untuk membersihkan kamar tersebut, namun terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah obeng warna kuning di laci ruang keluarga dekat dengan meja makan yang rencananya akan digunakan untuk membuka lemari tempat barang-barang yang akan diambilnya, selanjutnya terdakwa naik kelantai dua dan masuk ke dalam kamar korban sambil membawa obeng ditangan kirinya, terdakwa kemudian menarik pintu lemari tempat saksi korban menyimpan perhiasan dan uang dengan keras karena pintu lemari dalam keadaan terkunci sehingga pintu lemari tersebut rusak dan karena pintu telah bisa dirusakj dnegna tangan makan obeng tersebut tidak jadi digunakan, selanjutnya dengan menggunakan tangan terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 4 (empat) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas yang tersimpan dalam tas kain kecil yang kemudian terdakwa masukan kedalam saku celana serta terdakwa juga mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disimpan kedalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa menelpon taxi untuk berangkat ke bandara dan selanjutnya terdakwa pulang ke Kupang-NTT dengan menumpang Pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang;

- - Bahwa adapun uang yang telah diambil oleh terdakwa telah habis digunakan untuk membeli tiket pesawat dan membeli makanan dan minuman sedangkan barang-barang berupa : 1 (satu) buah cincin mata merah digadaikan di pegadaian Eltari dengan harga gadai Rp. 2.250.00, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah cincin mata putih dan 1 (satu) buah cincin emas ukir dengan total nilai gadai sebesar Rp. 4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung rantai dan 1 (satu) buah medali putih dipegadaian Oebopu dengan total nilai gadai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang lainnya telah hilang (Daftar Pencarian Barang);
- - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bertujuan untuk dimilikinya dan digunakan untuk biaya pulang Kekampung halamannya di Kupang-NTT;
- - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi Timotius Mira Mengi untuk mengambil, memiliki dan menggadaikan barang-barang tersebut;
- - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Timotius Mira Mengi mengalami kerugian kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu;----- 1. Saksi **Timotius Mira Mengi,**

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan tersangka yang merupakan pembantu yangbekerja pada saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi telah kehilangan barang-barang berupa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, 3 (tiga) kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan tas koper warna hitam abu-abu, yangmana barang-barang tersebut disimpan didalam laci lemari didalam kamar saksi, dan terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut masih ada yaitu hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekirra pukul 22.00 Wita;
- Benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita, saksi pergi keluar rumah untuk mengantarkan istri saksi berobat ke RS Puri Raharja dan saksi menitipkan kunci kamar kepada tersangka untuk dibersihkan karena memang terbiasa seperti itu, setiap saksi pergi keluar rumah, kunci kamar saksi serahkan kepada tersangka untuk membersihkan kamar saksi, kemudian saksi kembali sekira pukul 13.00 wita, dan sesampainya dirumah saksi kaget melihat kunci kamar saksi dalam keadaan terkunci dan saksi tidak melihta tersangka (pembantu saksi, kemudian dengan menggunakan jasa tukang kunci akhirnya kamar saksi bisa dibuka dan saksi melihat lemari saksi yang ada dikamar dalam kondisi tercongkel dan barang-barang saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi;
- Benar saksi hanya mencurigai tersangka, karena tidak ada orang lain lagi yang memegang kunci kamar saksi tersebut dan saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyuruh tersangka untuk mengambil uang didalam lemari saksi tersebut;

- Benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Benar saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **Pdt Yanne Adriana Mira**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan tersangka yang merupakan pembantu yang bekerja pada saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi telah kehilangan barang-barang berupa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, 3 (tiga) kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan tas koper warna hitam abu-abu, yangmana barang-barang tersebut disimpan didalam laci lemari didalam kamar saksi, dan terakhir kali saksi melihat barang-barang tersebut masih ada yaitu hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira Pukul 22.00 Wita;
- Benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita, saksi pergi keluar rumah bersamam suami saksi untuk berobat ke RS Puri Raharja dan saksi menitipkan kunci kamar kepada tersangka untuk dibersihkan karena memang terbiasa seperti itu, setiap saksi pergi keluar rumah, kunci kamar saksi diserahkan kepada tersangka untuk membersihkan kamar saksi, kemudian saksi kembali sekira pukul 13.00 wita, dan sesampainya dirumah saksi kaget melihat kunci kamar saksi dalam keadaan terkunci dan saksi tidak meliht tersangka (pembantu saksi, kemudian dengan menggunakan jasa tukang kunci akhirnya kamar saksi bisa dibuka dan saksi melihat lemari saksi yang ada dikamar dalam kondisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercongkel dan barang-barang saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi;

- Benar saksi hanya mencurigai tersangka, karena tidak ada orang lain lagi yang memegang kunci kamar saksi tersebut dan istri saksi juga pernah menyuruh tersangka untuk mengambil uang didalam lemari saksi tersebut;
- Benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Benar saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi **Regina Latan**, didepan persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan tersangka karena sama-sama bekerja sebagai pembantu RT di rumah saksi korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi mengetahui bahwa majikan saksi telah kehilangan barang-barang berupa uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 3 (tiga) gelang emas, 3 (tiga) kalung emas, 5 (lima) buah cincin emas, dan tas koper warna hitam abu-abu, yang mana barang-barang tersebut disimpan didalam laci lemari didalam kamar majikan saksi;
- Benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita, saksi melihat majikan saksi pergi keluar rumah untuk berobat ke RS Puri Raharja dan majikan saksi selalu menitipkan kunci kamar kepada tersangka untuk tersangka gunakan agar bisa membersihkan kamar majikan saksi;
- Benar sebelum kejadian kehilangan tersebut saksi ada melihat tersangka mengambil 2 (dua) buah obeng didalam lemari bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan dapur dan pada saat itu saksi sedang berdiri dipintu depan ruang tamu yang berjarak kira-kira 3 (tiga) meteran dari tersangka mengambil obeng tersebut, dan saksi tidak ada menanyakan untuk apa tersangka mengambil obeng tersebut, selanjutnya saksi melihat tersangka membawa obeng tersebut naik kelantai atas dan saksi melanjutkan pekerjaan saksi didapur, namun tidak beberapa lama saksi melihat tersangka turun dari lantai atas dengan membawa 2 (dua) buah tas, yaitu 1 tas koper warna abu-abu dan 1 lagi tas bahu warna hitam, kemudian saksi sempat bertanya kepada tersangka, "mau kemana?", dan dijawab oleh tersangka: 'mau Pulang" kemudian saksi menyarankan untuk menunggu majikan dulu, namun tersangka mengatakan tidak usah, dan selanjutnya saksi melihat tersangka sedang menelpon seseorang dan tidak beberapa lama datanglah seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor (menurut saksi adalah ojek, karena menggunakan helm warna kuning), dan tersangkapun naik keatas motor dengan membawa tas bahu dan koper yang sebelumnya saksi angkat kedepan atas suruhan tersangka, namun tidak beberapa lama, sepeda motor tersebut kembali dan menurunkan tersangka didepan rumah kembali, karena ternyata tukang ojek tersebut mengetahui kalau tersangka hendak kabur, kemudian saksi melihat tersangka menelpon taxi sehingga beberapa saat kemudian taxi datang, dan tersangka pergi dengan menggunakan taxi tersebut;

- Benar sekira pukul 13.00 Wita majikan saksi datang dan langsung naik kelantai atas dan majikan saksi sempat bertanya mengenai tersangka, yang saksi jawab bahwa tersangka telah pergi dengan membawa 2 buah tas, selanjutnya majikan saksi memanggil tukang kunci dan setelah pintu kamar terbuka, majikan saksi kaget karena melihat pintu lemari telah tercongkel dan barang-barang milik majikan saksi sudah tidak ada ditempatnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui majikan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Selatan.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

YULIANA OKTAFIANA SERANG MAU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar tersangka ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita di Dsn. Lokapkasa Ds. Carik Agung, Kec. Seririt, kab. Buleleng;
- Benar tersangka pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 08.00 Wita tersangka sudah merencanakan akan mengambil barang-barang milik majikan tersangka yaitu di Jalan Tukad pakerisan No 17 perum BI Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang rencananya akan digunakan oleh tersangka untuk biaya pulang ke Kupang dan tersangka ketahui bahwa hari itu majikan tersangka akan keluar untuk berobat kerumah sakit dan tersangka seperti biasa akan disuruh untuk membersihkan kamar majikan tersangka;
- Benar tersangka kemudian sekitar pukul 09.00 Wita dengan cara masuk kedalam kamar majikan tersangka kemudian tersangka langsung membuka lemari, namun karena dalam keadaan terkunci maka tersangka menarik pintu lemari tersebut dengan keras menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri tersangka memegang obeng yang sebelumnya tersangka ambil di laci ruang keluarga dekat meja makan, namun karena pintu lemari telah dapat dibuka dengan atrikan tangan tersangka maka obeng tersebut tidak jadi digunakan oleh tersangka;
- Benar setelah pintu lemari terbuka dengan menggunakan tangan tersangka mengambil barang-barang yang tersimpan dalam tas kain kecil yaitu berupa 3 buah kalung emas, 1 buah gelang tangan emas berbentuk rantai, 4 buah cincin emas, dimana barang-barang tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam saku celana tersangka dan tersangka juga mengambil uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disimpan dikantong plastik dan tersangka jug amengambil 1 buah koper milik majikan tersangka untuk tempat menyimpan baju-baju tersangka;

- Benar selanjutnya tersangka menelpon mantan pacar tersangka (saksi Yonedi L Mesakih) terlebih dahulu untuk bisa menjemput tersangka setelah tiba diKupang, dan tersangka pun kemudian menelpon taxi untuk berangkat kebandara;
- Benar uang sebesar Rp. 1.000.000 (satyu juta rupiah) telah habis tersangka gunakan untuk membeli tiket pesawat dan makan, sedangkan untuk barang-barang berupa perhiasan tersangka gadaikan masing-masing : di Pegadaian UPCS Timor raya berupa 1 buah gelang rantai DTM 30 karat berat 10.3 gram seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 buah cincin ukir DTM 18 karat berat 2,6 gram dan 1 buah cincin mata putih DTM 16 karat berat 2,7 per 1,4 gram senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yangdipegadaian UPCS Oebupu senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta di pegadaian Eltari senilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;---

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kini sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu ; Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.*

Ad. 1. Unsur *Barang Siapa* :

Pengertian barang siapa di dalam rumusan Undang-Undang adalah semua orang sebagai mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **YULIANA OKTAFIANA SERANG MAU**, dari fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Yuliana Oktafiana Serang Mau pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdawalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Timotius Mira Mengi, saksi Pdt. Yanne Adriana Mira, dan saksi Legina Latan serta keterangan terdakwa bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Korban Timotius Mira Mengi di Jalan Tukad Pakerisan Perum BI/17 Panjer Denpasar Selatan, masuk kedalam kamar saksi korban dan menarik pintu lemari tempat saksi korban menyimpan perhiasan dan uang, kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa : 3 (tiga) buah kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam abu-abu yang selanjutnya barang-barang tersebut dibawa kabur ke kampung halaman terdakwa di Kupang- NTT. Selanjutnya barang berupa emas digadaikan sebagian oleh terdakwa dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk belanja sehari-hari.

Dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan keterangan saksi Timotius Mira Mengi, saksi Pdt. Yanne Adriana Mira saksi Legina Latan serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kalung emas, 4 (empat) buah gelang emas, 4 (empat) buah cincin emas, uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas koper warna hitam abu-abu milik saksi korban Timotius Mira Mengi dimana uang tunai yang diambilnya digunakan untuk membeli tiket pesawat pulang ke Kupang dan setibanya di Kupang sebagian dari barang perhiasan emas tersebut digadaikan oleh terdakwa dan uang hasil gadai tersebut digunakan untuk belanja sehari-hari dan terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban selaku pemilik barang dan saksi korban Timotius tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil dan menggadaikan barang-barang milik saksi korban tersebut.

Dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Timotius Mira Mengi, saksi Pdt. Yanne Mira Mengi, saksi Regina Latan dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi korban Timotius Mira Mengi yang disimpan didalam lemari dalam kamar saksi korban, terdakwa dengan *menggunakan tangan menarik sekuat tenaga pintu lemari hingga pintu lemari tersebut rusak/jebol.*

Dengan demikian unsur "**Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :-----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban kurang lebih : Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah obeng gagang warna kuning
- 2 (dua) buah kotak perhiasan warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah muda;
- 1 (satu) buah pembungkus tas warna putih;
- 1 (satu) buah cincin emas ukir;
- 1 (satu) buah cincin emas mata putih;
- 1 (satu) buah gelang emas rantai;
- 1 (satu) buah cincin emas mata merah;
- 1 (satu) buah cincin emas mata hijau;
- 1 (satu) buah medali mata putih;
- 1 (satu) buah kalung rantai;
- 1 (satu) tas koper merk Polo warna hitam abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi korban Timotius Mira Mengi.

- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat Mengingat pasal 363 ayat ke 5 KUHP dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YULIANA OKTAFIANA SERANG MAU , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah obeng gagang warna kuning;
 - 2(dua) buah kotak perhiasan warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna merah muda ;
 - 1 (satu) buah pembungkus tas warna putih ;
 - 1(satu) buah cincin emas ukir;
 - 1(satu) buah cincin emas mata putih;
 - 1(satu) buah gelang emas rantai;
 - 1(satu) buah cincin emas mata merah;
 - 1(satu) buah cincin emas mata hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah medali mata putih;
 - 1(satu) buah kalung rantai;
 - 1(satu) tas koper merk Polo warna hitam abu-abu;
- Dikembalikan kepada saksi korban TIMOTIUS MIRA MENGI;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah;
 - 1(satu) buah celana pendek warna abu-abu motif bunga
- di rampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA , TANGGAL 16 OKTOBER 2012, oleh kami: IGAB.K.WIJAYA ADHI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMSER SIMANJUNTAK,SH **dan** INDRIA MIRYANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI KOMANG SUASTINI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim ketua

AMSER SIMANJUNTAK,SH

IGAB.K.WIJAYA ADHI,SH.MH

INDRIA MIRYANI,SH.

Panitera
Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH
YANI WATI SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari SELASA , tanggal 16 Oktober 2012, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 oktober 2012, Nomor : 866/ Pid.B/ 2012/ PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,,SH